



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 862 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188.45/127/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. H. Mohammad Afandi, MM Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/127/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 ditunjuk sebagai Ketua telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/127/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/127/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/127/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 4 Kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4.	Ketua	Turmudi, M.Si	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO